



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMTI PADANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 130.01/KB/BKS-PDG/2023

Nomor : B/10/BPSDMI/SMTI-Padang/HK/I/2023

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (03-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-686 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SYLVI : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1762 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SMK SMTI Padang Tahun 2021-2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 2, Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Sumatera Barat, 25115, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan peran serta PIHAK KEDUA dalam berbagai sektor pembangunan di Wilayah PIHAK KESATU perlu dilaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2). Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran serta PIHAK KEDUA dalam berbagai sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2). Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Pemerintah Kota Padang
Up. Bagian Kerja Sama
Alamat : Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah, Padang
Telp/Hp : 08126633941 (Diane Mary, SSTP, M.Si)
Email : bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : SMK SMTI Padang
Up. Bagian Tata Usaha
Alamat : Jalan Ir H Juanda No 2 Padang, Sumatera Barat 25115
Telp/Fax : (0751) 7053524 / (0751) 41924
Hp. : +62 8116667807 (Pioni Putra)
Email : smtipadang@kemenperin.go.id

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2). Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SYLVI

PIHAK KESATU,

HENDRI SEPTA

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I